



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di pengadilan agama tersebut dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama Nunukan tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 November 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Nnk, tanggal 3 November 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 21 Maret 1985, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 24 April 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di jalan Pasar Baru dan terkadang di rumah orang tua Termohon di jalan Tawakkal selama 4 tahun, kemudian pada tanggal 20 November 1990 Pemohon dan Termohon pindah ke perumahan Telkom hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 6 orang anak bernama:
 - a. Anak 1 Pemohon dan Termohon;
 - b. Anak 2 Pemohon dan Termohon;
 - c. Anak 3 Pemohon dan Termohon;
 - d. Anak 4 Pemohon dan Termohon;
 - e. Anak 5 Pemohon dan Termohon;
 - f. Anak 6 Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, melakukan suatu usaha tanpa izin Pemohon, kalau sudah ada masalah baru diserahkan atau mengeluh kepada Pemohon;
 - b. Kalau ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu melibatkan seluruh keluarga, yang seharusnya Pemohon dan Termohon menyelesaikan terlebih dahulu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Oktober 2014 yang disebabkan masalah yang sama, hingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di alamat tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, namun sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Fitriadi, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 24 November 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan mengakui dan membenarkan sebagian permohonan Pemohon kecuali yang akan Pemohon bantah dan tanggapi sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar awal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012, yang benar pada tahun 2010;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami karena Termohon selalu menjalankan tugas dan kewajiban Termohon sebagai seorang istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon melakukan wirausaha tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, wirausaha itupun bukan milik Termohon akan tetapi milik anak dan Termohon hanya membantu anak dalam mengembangkan wirausahanya;
- Bahwa tidak benar Termohon melibatkan seluruh keluarga jika ada masalah, Termohon hanya mencurahkan isi hati yang sedang kecewa dan terluka kepada anak-anak lantaran adanya foto mesra Pemohon dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon keberatan apabila dicerai oleh Pemohon, namun jika Pemohon bersikeras ingin bercerai maka Termohon akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:
 - Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menjalani masa iddah, nafkah selama masa iddah adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menanggungnya, untuk itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa wanita yang dicerai oleh suaminya tentu akan bersedih, oleh karena itu apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa bagian harta bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu tanah seluas 403 M² yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak di jalan RT. 02, Kelurahan Nunukan Timur. Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan
 - Selatan : Tanah H. Allu
 - Timur : Gang
 - Barat : Rumah Kudding
 - Bahwa terhadap anak-anak yang dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentulah memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon, umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 tahun dan anak Pemohon dan Termohon, umur 7 tahun yang masih membutuhkan biaya kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (**Termohon**):
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa bagian harta bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu tanah seluas 403 M² yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak di jalan RT. 02, Kelurahan Nunukan Timur. Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan
 - Selatan : Tanah H. Allu
 - Timur : Gang
 - Barat : Rumah Kudding
 - 2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon, umur 17 tahun dan anak Pemohon dan Termohon, umur 7 tahun yang masih membutuhkan biaya sebesar **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan **repliknya** secara lisan, pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan ingin mengikrarkan talak terhadap Termohon, sedangkan mengenai gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak keberatan dan menyanggupi gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut;



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan, mengenai pokok perkara Termohon tetap dengan jawaban semula dan keberatan diceraikan oleh Pemohon, sedangkan mengenai gugatan balik Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, karena sudah ada kesanggupan dan kesediaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat menerimanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 24 April 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpol PP Kabupaten Nunukan, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, ia menerangkan bahwa ia adalah **Sepupu Pemohon** dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan Telkom, Nunukan;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa menurut cerita Pemohon penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menyebarkan foto Pemohon dengan seorang perempuan melalui Blackberry Messenger kepada anak-anaknya sehingga anak-anak Pemohon dan Termohon marah dan mengirimkan SMS kepada



Pemohon dengan kalimat yang menyakitkan hati Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak ada harga diri di depan anak-anak;

- bahwa penyebab lainnya karena Termohon melaporkan Pemohon kepada Bupati Nunukan atas perselingkuhannya dengan perempuan idaman lain yang seorang Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga bersama Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, ia menerangkan bahwa ia adalah **Sepupu Pemohon** dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan Telkom, Nunukan;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui baik-baik saja dan baru hari ini saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan Pemohon meminta saksi untuk menjadi saksi pada persidangan ini;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) minggu yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;



3. **Saksi 3 Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, ia menerangkan bahwa ia adalah **Paman Pemohon** dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan Telkom, Nunukan;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa menurut cerita Pemohon penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghormati Pemohon layaknya seorang suami seperti tidak ada komunikasi dengan Pemohon apabila ada masalah dalam rumah tangga namun malah melibatkan keluarga;
- bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Oktober 2014 yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun lagi;

Bahwa, Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Print Out Foto mesra Pemohon dengan wanita lain, bukti tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.;



B. Saksi:

1. **Saksi 1 Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, ia menerangkan bahwa ia adalah **Anak angkat Pemohon dan Termohon** dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
- bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah;
- bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama di perumahan Telkom, Nunukan;
- bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang saksi ketahui baik-baik saja namun sekarang keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

2. **Saksi 2 Termohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, ia menerangkan bahwa ia adalah **Adik Kandung Termohon** dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
- bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah;
- bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Tawakkal selama 4 tahun kemudian pindah ke perumahan Telkom Nunukan hingga sekarang;
- bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon telah menjalin kasih dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut pernah saksi datangi ke



tempat kerjanya untuk mengkonfirmasi hubungannya dengan Pemohon, perempuan tersebut mengakuinya dan menyatakan menyesal serta akan memutuskan hubungan dengan Pemohon;

- bahwa Termohon dan Pemohon pisah rumah sejak bulan Oktober 2014 yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, bahkan telah diusahakan mediasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Hakim Majelis agar diberikan izin mengikrarkan talak kepada Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, kecuali yang Termohon bantah dananggapi sebagaimana yang tertulis dalam berita acara persidangan ini yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang selengkapnya sebagaimana yang tertulis dalam berita acara persidangan ini yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ada bantahan dari Termohon, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 R. Bg. Yang berbunyi: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia **mempunyai suatu hak** atau guna meneguhkan haknya sendiri **maupun membantah orang lain**, menunjuk pada suatu peristiwa, **diwajibkan membuktikan** hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini pula adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Pemohon harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan lebih dulu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keterangan **saksi 1 Pemohon** hanya berasal dari **cerita Pemohon**, namun keterangan saksi yang bersifat testimonium de auditu tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa **saksi 2 Pemohon** hanya mengetahui bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tanpa mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan saksi tersebut patut diduga adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena adanya pisah rumah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi 3 Pemohon** mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon merupakan hal yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, dan Termohon mengajukan bukti surat berupa bukti T dan 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti T. yang diajukan Termohon berupa Print Out Foto Pemohon dengan perempuan lain merupakan termasuk informasi elektronik sebagaimana diatur pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

*“Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, **foto**, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, apalagi bukti foto tersebut diakui oleh Pemohon, maka menurut Majelis Hakim meskipun bukti foto tersebut masih bersifat bukti permulaan yang tidak bisa berdiri sendiri, namun bukti foto tersebut telah dikuatkan dengan bukti yang lain yaitu pengakuan Pemohon sehingga terbukti Pemohon telah menjalin kasih dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa **saksi 1 Termohon** hanya mengetahui bahwa sekarang Termohon dan Pemohon telah pisah rumah tanpa mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan saksi tersebut patut diduga adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Termohon dan Pemohon karena adanya pisah rumah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karenanya keterangan saksi tersebut sebatas yang dinilai dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan **saksi 2 Termohon** adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik serta bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menyebarkan foto Pemohon dengan seorang perempuan melalui Blackbery Messenger kepada anak-anaknya, Termohon juga telah melaporkan Pemohon kepada Bupati Nunukan atas perselingkuhannya dengan perempuan idaman yang seorang Pegawai Negeri Sipil (vide keterangan **saksi 1 Pemohon**), Termohon tidak menghormati Pemohon layaknya seorang suami (vide keterangan **saksi 3 Pemohon**) dan Pemohon telah menjalin kasih dengan perempuan lain (vide keterangan **saksi 2 Termohon**);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah **setidaknya** sejak bulan Desember 2014 (vide keterangan **saksi 2 Pemohon**);
4. Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan firman Allah dalam Surat Ar-Rum, ayat 21, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan sulit terwujud, karena hati kedua belah pihak telah pecah (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, **tanpa mempersoalkan siapa yang salah** dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa **salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya** dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau **petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi**. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu permohonan Pemohon beralasan untuk **dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon ini sejalan pula dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227, sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 72** Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk **mengirimkan salinan penetapan ikrar talak** kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jawabannya dalam Konvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa gugat balik (Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, dapat dibenarkan sesuai dengan maksud pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatannya telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa bagian harta bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu tanah seluas 403 M² yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak di jalan RT. 02, Kelurahan Nunukan Timur. Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan
 - Selatan : Tanah H. Allu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Gang
- Barat : Rumah Kudding

2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Winanda Aprilia Dewi Wulansary binti Rustam, umur 17 tahun dan Wardah Ruslina Zahrah binti Rustam, umur 7 tahun yang masih membutuhkan biaya sebesar **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya selama masa iddah, sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menerima tuntutan tersebut dan Penggugat Rekonvensi menyatakan dapat menerimanya maka menurut Majelis telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis secara ex officio dapat menghukum Tergugat Rekonvensi berdasarkan kesepakatan tersebut sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada isterinya, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa bagian harta bersama Tergugat Rekonvensi yaitu tanah seluas 403 M² yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02, Kelurahan Nunukan Timur. Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan batas utara adalah jalan, selatan adalah tanah H. Allu, timur adalah Gang dan barat adalah rumah Kudding, kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menerima tuntutan tersebut dan Penggugat Rekonvensi menyatakan dapat menerimanya maka menurut Majelis telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis secara ex officio dapat menghukum Tergugat Rekonvensi berdasarkan kesepakatan tersebut sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan terhadap biaya hidup 2 (dua) orang anak yang bernama Winanda Aprilia Dewi Wulansary binti Rustam, umur 17 tahun dan Wardah Ruslina Zahrah binti Rustam, umur 7 tahun yang masih membutuhkan biaya minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menerima tuntutan biaya hidup anak tersebut, maka menurut Majelis telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dan Penggugat Rekonvensi menyatakan dapat menerimanya maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis secara ex officio dapat menghukum Tergugat Rekonvensi berdasarkan kesepakatan tersebut sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Al-Iqna juz 4 halaman 46 yang berbunyi;

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : "Dan bagi perempuan yang dalam masa iddah talak rajī berhak atas maskan, **nafkah** dan kiswah"

2. Kitab Suci Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi;

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi **mut'ah** menurut cara yang patut"

3. Hadits Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ;

ويجب علي الاب نفقة الولد لها . روي ابو هريرة

Artinya : "Wajib bagi Ayah memberi **nafkah untuk anaknya**. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan **seluruhnya**;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus **dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa bagian harta bersama Tergugat Rekonvensi yaitu tanah seluas 403 M² yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak di jalan RT. 02, Kelurahan Nunukan Timur. Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan
 - Selatan : Tanah H. Allu
 - Timur : Gang
 - Barat : Rumah Kudding
 - c. Nafkah 2 orang anak bernama:
 1. Anak Pemohon dan Termohon, umur 17 tahun;
 2. Anak Pemohon dan Termohon, umur 7 tahun;Sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Asmah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc.

Ketua Majelis,

ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Asmah, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 271.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)